

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia) untuk Provinsi Sulawesi Tenggara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN Termohon
NOMOR.141.09.29/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 15 Juli 2019
JAM : 08.54 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon (021)31937223

email info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia) untuk Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 5 halaman 31 mendalilkan sebagai berikut:

“Menetapkan perolehan kursi seluruhnya bagi anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan di Dapil Konawe Kepulauan 1 sebagai berikut.....”.

2. Bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dan bukan menetapkan perolehan kursi bagi anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada dapil Konawe Kepulauan 1 karena hal tersebut mutlak menjadi kewenangan Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon PERINDO pada Dapil yang di mohonkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.2

TPS 001 Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Konawe Kepulauan 1).

No	PARPOL	Perolehan suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	32	31	1

TPS 001 Desa /Kelurahan Wawo indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Konawe Kepulauan 1).

No	PARPOL	Perolehan suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Keadilan Sejahtera	20	12	8

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa uraian dalil yang disampaikan oleh Pemohon sangat tidak berdasar atau tidak benar karena berdasarkan hasil perolehan suara Partai PKS mulai dari tingkat TPS sampai dengan Kabupaten/Kotamadya tidak mengalami perubahan /perbedaan untuk hasil di TPS 001 Desa Wawo Indah Kecamatan Wawonii Tengah yaitu sebanyak 20 (dua puluh) suara dan di TPS 1 Desa Lampeapi baru sebanyak 32 suara;
2. Bahwa rekapitulasi Perolehan suara pada TPS 1 desa Wawo indah tidak mengalami perubahan /perbaikan sebagaimana dalil Pemohon sampaikan, dan termohon melaksanakan proses rekapitulasi secara transparan dengan memberikan salinan C1 kepada Masing-masing saksi peserta pemilu serta mengumumkannya di tempat fasilitas umum, sehingga menurut Termohon tidak perlu di lakukan paraf tanpa ada perbaikan angka perolehan suara di akibatkan oleh kesalahn penjumlahan atau kesalahan penulisan;
3. Bahwa rekapitulasi Perolehan suara pada TPS 1 desa Wawo indah dilakukan dengan terbuka dan tidak mengalami perubahan /perbaikan pada form DA1 sebagaimana yang didalilkan, dan termohon melaksanakan proses rekapitulasi secara transparan dengan memberikan salinan C1 dan DA1 kepada Masing-masing saksi peserta pemilu serta mengumumkannya di tempat /fasilitas umum;
4. Bahwa KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah melaksanakan Tahapan pemilu sesuai amanat UUD pasal 22e dengan melibatkan BAWASLU,peserta pemilu dalam setiap tahapan yang dilaksanakan sebagai wujud dari kejujuran, terutama tahapan pungut hitung;
5. Bahwa dalil pemohon pada angka 9.1 yang mengatakan kotak suara yang tidak tersegel pada TPS 1 Lampeapi adalah tidak benar. Karena pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan terjadi pembukaan kotak suara atas rekomendasi tertulis dari bawaslu kabupaten konawe Kepulauan hanya membuka Kotak suara pada TPS

- 02 kelurahan Lampeapi dan TPS 01 Lampeapi Baru **bukan** TPS 1 Lampeapi seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
6. Bahwa dalil pemohon pada angka 9.2 yang mengatakan bahwa termohon tidak memberikan undangan kepada peserta pemilu/pemohon untuk hadir dalam rapat pemungutan suara adalah tidak benar. Sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 sebagaimana di ubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, bahwa Pemilih diberikan informasi tentang hari, tanggal dan tempat Pemungutan Suara melalui surat Pemberitahuan memilih (Form C6-KPU). Selanjutnya dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon tidak memberikan informasi terkait pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan Wawonii Tengah adalah tidak benar karena termohon telah menyampaikan surat undangan kepada semua peserta pemilu terkait waktu dan tempat rapat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Wawonii Tengah dalam bentuk DA.UND-KPU, namun Pemohon tidak menghadiri rapat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Wawonii Tengah. Terlebih lagi pemohon tidak menyerahkan mandat saksi kepada termohon mulai dari tingkat TPS sampai PPK.
 7. Bahwa dalil pemohon pada poin 9.1 yang mengatakan kotak suara yang tidak tersegel pada TPS 1 Lampeapi tidak benar. Karena pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten konawe kepulauan terjadi pembukaan kotak suara atas rekomendasi tertulis dari bawaslu kabupaten konawe Kepulauan hanya membuka Kotak suara pada TPS 02 kelurahan Lampeapi dan TPS 01 Lampeapi Baru bukan TPS 1 Lampeapi seperti yang didalilkan pemohon;
 8. Bahwa dalil pemohon pada point 9.2 yang mengatakan bahwa termohon tidak memberikan undangan kepada peserta pemilu/pemohon untuk hadir dalam rapat pemungutan suara adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 sebagaimana di ubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, bahwa

Pemilih diberikan informasi tentang hari, tanggal dan tempat Pemungutan Suara melalui surat Pemberitahuan memilih (Form C6-KPU). Selanjutnya dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon tidak memberikan informasi terkait pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan Wawonii Tengah adalah tidak benar karena termohon telah menyampaikan surat undangan kepada semua peserta pemilu terkait waktu dan tempat rapat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Wawonii Tengah dalam bentuk DA.UND-KPU, namun pemohon tidak menghadiri rapat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Wawonii Tengah. Terlebih lagi pemohon tidak menyerahkan mandat saksi kepada termohon mulai dari tingkat TPS sampai PPK;

9. Dalil pemohon pada point 9.3 yang menyatakan bahwa termohon telah melakukan penggelembungan suara yang menguntungkan kepada PKS adalah tidak benar karena berdasarkan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 001 Wawoindah, perolehan suara PKS adalah 20 dan PERINDO adalah 4 sedangkan pada TPS 1 Lampeapi Baru perolehan suara partai PKS adalah 32 suara sedang Partai PERINDO adalah 8 suara;
10. Bahwa dalil pemohon menyatakan termohon telah melakukan pelanggaran dan tindakan kecurangan penggelembungan suara pada TPS 1 Lampeapi Baru dan telah dilaporkan ke sentra Gakumdu kabupaten Konawe Kepulauan. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan lembaga tersebut tidak terbukti adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon melalui KPPS dengan dikeluarkannya Keputusan hasil pembahasan kedua dari sentra Gakumdu sebagaimana yang di dalilkan pemohon bahwa terjadi penambahan perolehan suara Partai PKS sejumlah 1 (satu) suara di TPS 1 Desa Lampeapi Baru yang menurut pemohon suara Partai PKS adalah 31 (tiga puluh satu) suara ,namun yang sebenarnya adalah 32 suara berdasarkan form C1 dan DAA 1;
11. Bahwa perolehan suara Partai PKS pada TPS 1 Desa Wawo indah sejumlah 20 suara berdasarkan C1 dan DAA1 yang tidak mengalami perubahan sebagaimana yang di dalilkan pemohon, selanjutnya pada

TPS Desa Lampepapi Baru Perolehan suara PKS bukan 31 sebagaimana dalil pemohon, melainkan jumlah sebenarnya adalah 32 suara berdasarkan C1 dan DAA1, DA1 DPRD Kabupaten/Kota dan tidak mengalami perubahan sebagaimana yang di dalilkan pemohon;

12. Bahwa Dalil pemohon yang menyebutkan perolehan suara PKS di Dapil 1 Konawe Kepulauan sebesar 462 adalah tidak berdasar, yang mana dari hasil Rekapitulasi secara berjenjang di mulai dari TPS, PPK sampai ke KPU Kab/Kota, adalah berjumlah 471 suara;
13. Bahwa Dalil Pemohon yaitu mengenai Rekap perolehan suara dengan metode Sainte lague adalah asumsi dari Pemohon sendiri, karna Termohon belum pernah melakukan Rekap perolehan kursi partai politik pada tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan, dikarenakan belum masuk pada tahapan tersebut dan masih menunggu hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi;
14. Bukti Rekap metode sainte lague yang di tampilkan Pemohon adalah bukan berasal dari KPU konawe kepulauan, melainkan dari pemohon itu sendiri, karna tahapan rekapitulasi perolehan kursi dan calon terpilih belum masuk pada tahapannya;
15. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan termohon melakukan tindakan kecurangan dengan menggelembungkan suara salah satu partai peserta pemilu (PKS) adalah tidak benar Karena pleno rekap dilaksanakan secara berjenjang mulai dari TPS sampai dengan KPU kabupaten Konawe Kepulauan. Dan memang perolehan suara pemohon adalah 470 suara berdasarkan DB.1-KPU;
16. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Termohon telah menjalankan ketentuan UU pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang hanya berwenang menetapkan hasil perolehan suara DPRD tingkat KPU Kab/Kota dan juga hanya memiliki kewenangan merekapitulasi hasil perolehan suara pemilu PPWP, DPR, DPD dan DPRD Provinsi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Partai Persatuan Indonesia) DI PROVINSI PAPUA
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Partai Persatuan Indonesia) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN DAERAH PEMILIHAN KONAWA KEPULAUAN 1

TPS 001 Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan , Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Konawe Kepulauan 1)

No	PARPOL	PerolehanSuara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	8

TPS 001 Desa /Kelurahan Wawo indah , Kecamatan Wawonii Tengah ,Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Konawe Kepulauan 1)

No	PARPOL	PerolehanSuara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	4

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Uum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.